

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan kriminal mencakup penggunaan hukum pidana untuk mencegah kejahatan. Ini dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan kriminal terakhir, ialah menjaga kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Kebijakan hukum pidana adalah istilah untuk upaya menanggulangi dan mencegah kejahatan memakai sarana hukum pidana. Kebijakan hukum pidana tidak hanya menghasilkan undang-undang yang mengendalikan beberapa hal. Namun, kebijakan hukum pidana menuntut pertimbangan komprehensif yang mencakup beberapa disiplin ilmu hukum, bukan hanya ilmu hukum pidana, dan keadaan masyarakat saat ini. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dibuat tidak bisa menyimpang dari konsep yang lebih luas, seperti rencana pembangunan nasional dan kebijakan sosial untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Kebijakan hukum pidana adalah salah satu dari banyak komponen berbeda dari politik hukum nasional, tetapi semua komponen dapat digunakan secara bersamaan untuk menerapkannya. Kebijakan kriminalisasi (criminalization policy), kebijakan pemidanaan (punishment policy), kebijakan pengadilan pidana (criminal justice policy), kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), dan kebijakan administratif (administrative policy) adalah elemen dari politik hukum nasional tersebut.¹⁹

Pada dasarnya, politik kriminal adalah elemen penting dari kebijakan sosial / upaya mencapai kesejahteraan sosial. Mengambil kata-kata Muladi, bahwa "kebijakan kriminal / kebijakan penanggulangan kejahatan sangat luas & kompleks karena

¹⁸ Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia. Jurnal yuridis, 6(2), 37-38.

¹⁹ Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia. Jurnal yuridis, 6(2), 41.

kejahatan adalah masalah kemanusiaan dan sosial yang membutuhkan pemahaman khusus." Jadi kejahatan adalah masalah sosial yang terus berkembang dengan gejala dan struktur sosial lainnya yang sangat kompleks dan merupakan masalah *socio-political*.²⁰

Tujuan akhir dari politik kriminal ialah untuk melindungi masyarakat. Upaya masyarakat adalah salah satu jenis perencanaan perlindungan sosial untuk menanggulangi kejahatan yang dikenal sebagai politik kriminal. Oleh karena itu, politik kriminal termasuk dalam kebijakan sosial yang mencakup perencanaan perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan diterapkan untuk menangani kejahatan terhadap orang dewasa kenyataannya tidak jauh berbeda dari kebijakan yang diterapkan untuk menangani kejahatan yang dilakukan terhadap anak.²¹

Berbicara tentang penegakan hukum, Barda Nawawi Arief mengatakan masyarakat mempercayai penegak hukum untuk mengakkan prinsip kebenaran & keadilan yang terkandung dalam hukum. Selain itu, Barda Nawawi Arief, upaya untuk menaggulangi kejahatan dengan hukum pidana sebenarnya ialah undur dari usaha penegakan hukum pidana. Akibatnya, kebijakan penegakan hukum disebut sebagai politik hukum / kebijakan hukum pidana.²²

Pada prinsipnya upaya penanggulangan kejahatan melalui represif menitikberatkan pada sifat penjatuhan hukuman setelah terjadi kejahatan, melainkan

²⁰ Aldianto, A. Y. (2024). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA (Studi Di Polresta Malang Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang), hlm 15-16.

²¹ Aldianto, A. Y. (2024). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA (Studi Di Polresta Malang Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang), hlm 17.

²² Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia. Jurnal yuridis, 6(2), 42.

melalui jalur preventif menitikberatkan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi.²³

Menurut G. P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat melalui :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*).²⁴

Pada penjelasan tersebut upaya penanggulangan kejahatan secara umum dibagi menjadi dua, ialah upaya preventif & upaya represif.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Represif)

Upaya penanggulangan ini berfokus pada sifat represif, yang berarti tindakan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, seperti penegakan hukum & penahanan orang yang bersalah atas pelanggaran tersebut. Karena merupakan salah satu komponen penanggulangan kejahatan, kebijakan pidana masih diperlukan untuk membagikan "ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*), dimaksudkan untuk berfungsi sebagai "perlindungan sosial".²⁵

Berdasarkan Barda Nawawi Arief, bisa disimpulkan penerapan hukum pidana dalam menangani kejahatan masih sangat penting karena, selain memiliki efek represif, hukum pidana juga memiliki efek pencegahan, yang memungkinkan masyarakat taat pada hukum agar menghindari / berpikir dua

²³ Aldianto, A. Y. (2024). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA (Studi Di Polresta Malang Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang), hlm 17-18.

²⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Intipratama, 2011), hlm 45.

²⁵ Aldianto, A. Y. (2024). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA (Studi Di Polresta Malang Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang), hlm 19.

kali untuk melakukan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, dua tujuan utama pemidanaan, perbaikan si pelaku dan perlindungan masyarakat, menentukan efektivitas pidana penjara. Dalam hal ini, elemen perlindungan masyarakat berkaitan dengan upaya untuk menghentikan, mengurangi, mengontrol tindak pidana dan pemulihan keseimbangan sosial. Ini mencakup hal-hal seperti membereskan permasalahan, memberikan rasa aman, memperbaiki kerugian dan kerusakan, & memperkokoh kembali nilai-nilai masyarakat. Untuk mencapai berbagai tujuan, elemen perbaikan si pelaku termasuk rehabilitasi dan melindunginya dari perlakuan tidak sesuai hukum.²⁶

Jadi, ketika kejahatan terjadi karena alasan yang sangat rumit dan di luar batas-batas hukum pidana, alasan hukum pidana tidak dapat menanganinya. Penggunaan hukum pidana hanyalah penanggulangan satu gejala daripada menyelesaikan masalah dengan meniadakan sebab-sebabnya. Di sini, keterbatasan hukum pidana juga disebabkan oleh fungsi dan sifat hukum pidana, karena hukuman pidana bukanlah pengobatan untuk sumber penyakit, tetapi hanya untuk menghadapi gejala atau akibat penyakit.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Preventif)

Barda Nawawi Arief, bahwa penanggulangan kejahatan melalui preventif adalah upaya untuk mencegah kejahatan terjadi, targetnya ialah menangani faktor-faktor yang mendorong kejahatan.²⁷ Pada prinsipnya, upaya preventif usaha yang paling strategis ialah untuk membuat masyarakat, serta lingkungannya sehat secara materil & immateril dari faktor kriminogen. Bahwa

²⁶ Aldianto, A. Y. (2024). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA (Studi Di Polresta Malang Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang), hlm 20.

²⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Intipratama, 2011), hlm 46.

masyarakat harus diposisikan sebagai penangkal kejahatan atau anti-kriminal, ialah komponen penting dari keseluruhan politik kriminal. Kebijakan pencegahan memiliki manfaat dalam menanggulangi masalah kejahatan karena menyentuh akar masalah, yakni sebab terjadinya kejahatan. Karena mereka meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat, kebijakan pencegahan memiliki kemampuan untuk menghentikan aktivitas kriminal, sehingga memiliki nilai strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Upaya penanggulangan preventif adalah upaya untuk mencegah kenakalan sebelum rencana kenakalan itu terjadi atau setidaknya mampu memperkecil jumlah kenakalan remaja. Untuk mencapai penanggulangan, upaya preventif dalam keluarga harus dilakukan dengan benar: menghentikan perceraian dalam keluarga untuk menghindari terjadinya *broken home*, orang tua harus lebih banyak meluangkan waktu di rumah untuk memberi perhatian terhadap pendidikan anaknya.²⁸ Dengan demikian dapat mencegah terjadinya kenakalan remaja.

Dengan demikian dalam upaya penanggulangan preventif semestinya lebih diutamakan dari pada upaya represif. Merujuk pada W.A. Bonger, bahwa "Di sisi lain, tindakan pencegahan lebih efektif daripada tindakan represif. Pada kedokteran kriminal, sudah disetujui bahwa mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali. Lebih baik dalam hal ini juga berarti lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah untuk mencapai tujuan". Upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya preventif dapat memikirkan apa yang menyebabkan kejahatan di lingkungan sosial masyarakat

²⁸ Mumtahanah, N. (2015). Upaya menanggulangi kenakalan remaja secara preventif, refresif, kuratif dan rehabilitasi. AL HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman, 5(2), hlm 279.

secara tidak langsung atau langsung. Upaya tersebut tentu melibatkan masyarakat serta kerja sama antar pusat ataupun daerah, Jika upaya pencegahan efektif dan sinergitas berjalan, maka penanganan terhadap kejahatan akan menurun dan teratasi.

B. Tinjauan Tentang Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum merupakan sejauh mana hukum yang berlaku di masyarakat dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya secara efektif. Efektifitas hukum tersebut dapat diukur sejauhmana hukum tersebut ditaati oleh masyarakat, diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, serta bagaimana hukum tersebut berdampak pada terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam pandangan para ahli seperti Soerjono Soekanto, efektifitas hukum tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga pada faktor non-hukum seperti lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan.²⁹

Efektifitas hukum berarti seseorang atau organisasi harus bertindak sesuai dengan standar hukum yang harus dipatuhi dan diterapkan. Jika seseorang atau individu mengutarakan bahwa kaidah hukum berhasil atau tidak berhasil mencapai targetnya, jadi dapat tahu apakah pengaruh yang efektif mengatur sikap atau tingkah laku, dengan begitu apakah tidak sesuai dengan maksudnya atau tidak. Ini dikenal sebagai efektifitas dalam tindakan atau realitas. Terdapat upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat mengikuti aturan hukum yang memberikan sanksi. Hukuman dapat berupa sanksi positif atau sanksi negatif, dimana memotivasi orang untuk menghindari hal-hal yang buruk atau patut dipuji. Faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

²⁹ Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1), hlm 52.

faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan adalah beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas hukum.³⁰

Maksud dari poin pertama yakni, hukum bekerja sebagai keadilan, stabilitas dan keuntungan, tindakan hukum di lapangan adanya kepastian hukum dan keadilan. Hakim hanya memutuskan tentang hukum yang diterapkan jika nilai keadilan gagal dicapai, mengingat kepastian hukum bersifat konkret dan nyata. Pada penjelasan ini, jelas bahwa masalah hukum keadilan adalah yang paling penting karena hukum terdiri dari banyak aturan sosial yang tidak hanya ditulis dalam hukum.

Poin kedua adalah bahwa lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipir lembaga kemasyarakatan, memiliki kemampuan untuk secara proporsional memberikan keamanan, keseimbangan, lalu manfaat hukum. Dalam menjalankan tugasnya, penegak hukum tidak memiliki kemampuan untuk dapat bertindak bebas; namun, mereka harus melihat etika dalam pekerjaannya, etika mempertimbangkan atau memperhatikan tindakan manusia saat membuat pilihan berdasarkan etika. Kepolisian ialah institusi penegak hukum yang memiliki peran umumnya mencakup menjaga ketertiban & keamanan masyarakat, menegakkan hukum, & melindungi, mengayomi, & melayani masyarakat.

Poin ketiga adalah berbagai sarana dan fasilitas cukup, sesuai dengan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan, kemampuan, organisasi yang efektif, dan perlengkapan yang cukup. Penegak hukum bukan akan memperoleh tujuan jika hal tersebut tidak terpenuhi. Upaya aparat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dapat terhambat oleh keterbatasan dalam hal ini. Pemerintah perlu terus mengembangkan

³⁰ Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2), hlm 10.

fasilitas dan teknologi bagi lembaga penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan optimal.

Poin keempat adalah bahwa ketika masyarakat melihat lembaga penegak hukum, makna hukum dapat menjadi terlalu luas atau bahkan terlalu sempit, dan kebiasaan untuk tidak memperhatikan perundang-undangan kadangkala tertinggal dari kemajuan masyarakat. Perubahan-perubahan ini dapat terjadi penyuluhan hukum yang berkesinambungan, yang hasilnya terus menerus di evaluasi dan dikembangkan lebih lanjut. Kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat memberikan tempat dan peran yang tepat bagi hukum. Karena masyarakat berfungsi sebagai subjek dan objek dalam sistem hukum, tingkat kesadaran masyarakat dan tingkat partisipasi mereka dalam penegakan hukum sangat berpengaruh.

Dalam poin terakhir kelima, kebudayaan hukum, atau sistem hukum, pada prinsipnya meliputi nilai-nilai yang telah berubah sebagai dasar hukum yang relevan, yang menentukan apa yang dipandang positif (untuk dilakukan) dan apa yang dianggap negatif (untuk dihindari). Karena hukum harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat agar diterima dan dipatuhi. Faktor budaya memiliki pengaruh besar terhadap penegakan hukum. Hukum yang bertentangan dengan budaya masyarakat akan sulit ditegakkan, sementara hukum yang selaras dengan nilai-nilai budaya lebih mudah diterima serta dipatuhi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek budaya saat membuat dan menerapkan hukum agar lebih efisien dan adil.

Dengan nilai yang selaras dalam kebudayaan masyarakat, hubungan yang diharapkan antara hukum positif dan hukum adat Indonesia. Hal ini juga akan memastikan bahwa ketentuan hukum tertulis menggambarkan prinsip-prinsip yang mendasari hukum adat dan dapat digunakan dengan baik, dan dengan adanya

keselarasan antara kedua nilai tersebut, hukum akan sesuai dengan tempatnya. Berdasarkan penjelasan efektifitas sebelumnya, penulis memperkirakan bahwa efektifitas yang dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah efektifitas hukum, yakni penerapan undang-undang pada masyarakat. Beberapa faktor juga mempengaruhi efektivitas undang-undang.

Penegakan hukum merupakan usaha dalam mencapai nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, & keuntungan sosial. Hakikatnya, penegakan hukum berfungsi menjamin bahwa standar hukum berfungsi sebagai pedoman dalam konteks hukum antara masyarakat dan, negara. Bukan kebetulan teori penegakan hukum muncul begitu saja. Transformasi sosial dan prinsip penegakan hukum tidak pernah berhenti berhubungan dengan kemajuan sosial dan prinsip masyarakat.³¹ Nilai-nilai sosial, moral, dan etis tumbuh bersama dengan keinginan masyarakat untuk keadilan dan penegakan hukum. Sebagai hasilnya, teori penegakan hukum harus mampu menerima transformasi ini untuk tujuan penegakan hukum dapat terus dicapai. Proses penerapan kebijakan penegakan hukum tidak selalu bekerja dengan baik dengan sasaran. Melakukan pemeriksaan kebijakan penegakan hukum saat ini dan, bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat dapat memicu pembentukan teori inovatif yang lebih berhasil untuk mengejar tujuan penegakan hukum. Salah satu kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang adil & stabil ialah penegakan hukum yang efektif serta berkeadilan. Ketika sistem hukum beroperasi dengan baik, hak-hak individu dilindungi, kejahatan berkurang, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat.

³¹ Yusuf, Munawir, and Winner A. Siregar. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat." *Sultra Research of Law* 5.2 (2023): 58-65.

Namun, masalah besar masih dihadapi dalam upaya di Indonesia meningkatkan dan mempertahankan penegakan hukum yang memadai.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Konvoi Geng Motor

Menurut pasal 1 ayat (3) dari UUD 1945, Indonesia ialah negara hukum. Supremasi hukum, setiap orang perlu mematuhi, menghormati, dan mematuhi hukum setiap saat. Tujuannya adalah agar menegaskan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara bersatu. Interaksi sosial menghubungkan anggota komunitas satu sama lain dan menghasilkan berbagai peristiwa yang dapat memicu tindakan hukum. Karena baik pelaku maupun korbannya adalah warga masyarakat, kejahatan sebagai perbuatan manusia menjadi masalah sosial.

Problem kejahatan selalu ada dalam kehidupan manusia sebagai akibat dari pertumbuhan seiring dengan tingkat kompleksitas peradaban manusia. Tindakan kriminal yang dilaksanakan oleh geng motor adalah salah satu contohnya. Geng motor terdiri dari sekelompok individu yang memiliki sepeda motor dan berkumpul untuk melakukan kegiatan bersama, seperti konvoi atau touring. Pada awalnya, geng motor terdiri dari interes yang mirip dari sekelompok orang atau individu, namun seiring berjalannya waktu, geng motor makin mengganggu masyarakat. Geng motor saat ini tidak hanya pertemuan di wilayah tertentu, melainkan juga banyak melakukan tindakan ilegal yang menimbulkan keresahan warga sekitar dan mengganggu keamanan umum. Jumlah geng motor di Tuban bervariasi, dengan anggota bervariasi dari yang di bawah 18 tahun hingga yang di atas 18 tahun.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "geng" sebagai sekelompok anak muda yang berkumpul sebagai akibat dari kesamaan sosial, seperti sekolah daerah.

Orang-orang yang bergabung kata geng disebut gengster, yang berasal dari kata bahasa

³² Yusuf, Munawir, and Winner A. Siregar. "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat." *Sultra Research of Law* 5.2 (2023): 58-65.

Inggris "*gangster*." Gengster atau penjahat adalah individu yang berpartisipasi dalam geng kriminal yang terorganisir dan melakukan kegiatan yang melanggar hukum.

"Remaja" bersumber dari kata Latin "*alescere*", yang artinya "tumbuh" atau "menjadi dewasa", dan memiliki definisi luas yang mencakup usia intelektual, sosial, emosional, dan fisik. Pada saat ini, kaum muda bukan lagi memiliki tempat yang terlihat jelas di masyarakat mengingat mereka bukan lagi mencakup dalam kelompok anak-anak atau orang dewasa.

Kejahatan berarti suatu keputusan yang tidak pantas atau tidak cocok dengan dasar dan standar yang ditentukan oleh hukum. Kejahatan didefinisikan sebagai tindak pidana berat menurut kamus hukum. Kenakalan remaja sudah lama dibicarakan dan diperdebatkan.³³ Karena pengaruh budaya dan mental masyarakat di masa lalu, masalah ini sudah ada selama berabad-abad. Saat ini, perbuatan baik mungkin dianggap sebagai lelucon oleh masyarakat, dan masyarakat yang nakal mungkin tidak menganggapnya sebagai lelucon sama sekali.

Kenakalan remaja didefinisikan sebagai tindakan remaja (pada masa perubahan dari anak-anak ke dewasa) yang menyimpang norma, aturan, dan hukum masyarakat. Kenakalan remaja juga tergolong ke dalam perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang ini dapat membahayakan terpeliharanya sistem sosial dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai sumber masalah. Perilaku menyimpang secara implisit berarti bahwa ada rute yang harus dicapai. Tindakan yang tidak mengikuti rute ini menunjukkan bahwa telah menyimpang.³⁴

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pada pasal 1 angka (17) "Ketertiban

³³ Jufri, Muhammad. Analisis kriminologi terhadap perilaku geng motor sebagai bentuk kenakalan remaja di kota Palu. Diss. Tadulako University, 2016, hlm 76-84.

³⁴ Jufri, Muhammad. Analisis kriminologi terhadap perilaku geng motor sebagai bentuk kenakalan remaja di kota Palu. Diss. Tadulako University, 2016, hlm 76-84.

umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur”. Ketentraman umum & keamanan sosial didefinisikan sebagai kondisi yang harmonis, aman, dan teratur yang memungkinkan semua golongan, terhitung pemerintah pusat, pemerintah daerah, & masyarakat melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa gangguan atau ancaman yang mengganggu stabilitas sosial dan, keamanan. Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum adalah pilar utama kehidupan sosial yang harmonis, menurut pasal ini. Untuk memungkinkan setiap orang menjalankan aktivitasnya dengan aman, tanpa ancaman gangguan dari pihak mana pun, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Pada Pasal 3 ayat (2) huruf a ”Memelihara ketertiban masyarakat, kelancaran roda pemerintahan dan kelancaran kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup”. Ketertiban masyarakat, pemerintahan yang lancar, dan kemudahan hidup masyarakat adalah tiga komponen penting yang saling terkait dalam pasal ini. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus berusaha keras untuk membuat lingkungan yang memungkinkan semua orang bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, pasal ini menekankan bahwa menjaga ketertiban adalah tanggung jawab bersama dan membutuhkan partisipasi masyarakat di bawah bimbingan pemerintah. Pasal 3 ayat (2) huruf b ”Menanggulangi dan meminimalisir gangguan yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan kehidupan masyarakat”. Pemerintah bertanggung jawab tidak hanya untuk menanggapi gangguan yang terjadi, tetapi juga untuk mengambil tindakan pencegahan dan penyelesaian masalah. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas

sosial dengan mengurangi atau menghapus hal-hal yang dapat menyebabkan keresahan, sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan damai.³⁵

Jika dalam Perda Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur berbagai aspek penting dalam lalu lintas dan berkendara menggunakan motor. Dalam pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa “Objek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi komponen sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, lalu lintas dan komponen pendukung operasional lainnya”. Ini membahas hal-hal penting yang harus dikerjakan oleh sistem lalu lintas & angkutan jalan untuk memastikan lalu lintas terorganisir, aman, lancar. Hal tersebut menyatakan bahwa memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mencapai tujuan bersama. Pasal 5 ayat (2) menyatakan ”Subyek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi instansi, badan hukum, dan perorangan”. Maksud dari kalimat tersebut bahwa Pemerintah Daerah Tuban juga harus terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan penggunaan sistem lalu lintas & angkutan jalan. Berfungsi buat seluruh pihak, baik pemerintah, badan usaha, ataupun individu, memiliki tanggung jawab pada pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan.³⁶ Demikian adanya konvoi geng motor di Tuban, Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban harus turut serta berkontribusi dalam adanya kasus konvoi geng motor tanpa izin dari pihak berwenang.

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

³⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam

Tersedianya senjata tajam secara luas di kalangan warga sipil merupakan fenomena global. Kurangnya pengawas sistematis terhadap kepemilikan senjata tajam legal dan ilegal oleh masyarakat umum. Indonesia adalah negara yang secara normatif sebenarnya menerapkan peraturan yang sangat ketat mengenai kepemilikan senjata tajam oleh warga negara. Dasar hukum yang mengendalikan masalah tersebut dimulai pada tingkat legislatif, dengan UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Lantaran takut memukul atau melukai orang lain secara tidak sengaja, agama Islam bahkan melarang menggotong senjata tajam yakni parang, celurit, dan semacamnya di tempat publik atau kerumunan. Melarang keras dalam agama Islam membawa senjata tajam untuk merugikan orang lain. Imam Bukhari mengatakan dalam sebuah hadits dari Hamam:

Aku mendengar Nabi Saw bersabda kepada Abu Hurairah, "Janganlah salah seorang di antara kalian mengarahkan pedangnya kepada kawannya, sebab siapa tau setan menariknya dari tangannya, lantas ia terjermus dalam lubang neraka."³⁷

Senjata tajam yakni senjata yang dipakai untuk menghancurkan, membunuh, atau melukai suatu benda. Senjata tajam adalah senjata yang dirancang sebagai membuat lubang, menusuk, atau menekan sehingga menyebabkan luka pada tubuh seseorang secara langsung. Berbagai wilayah di Indonesia memiliki tingkat penggunaan senjata tajam yang tinggi, dengan jangkauan dari senjata tajam konvensional hingga senjata tajam buatan sendiri. Masyarakat mulai memahami bahaya senjata tajam dan kegunaannya, terutama bagi anak di bawah umur. Akibatnya, mereka yang membawa senjata tajam harus berurusan dengan polisi. Sudah jelas bahwa senjata

³⁷ Putera, A., Burhanuddin, MF, & Salmawati, S. (2024). SURVEI KRIMINOLOGI TENTANG TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IZIN. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Hukum*, 2 (1), 33-45.

tajam pada hasilnya akan dipakai untuk tujuan lain, misalnya membunuh atau menampilkan gaya.³⁸

Memiliki atau menggunakan senjata tajam yang tidak diizinkan membahayakan masyarakat dan bisa menimbulkan kerugian oleh penggunaannya ataupun orang lain. Orang cenderung mengalami takut dan panik saat melihat seseorang membawa senjata tajam. Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang mengatur larangan kepemilikan dan peredaran senjata tajam. Pasal 2 ayat (1) melarang pembuatan, penerimaan, penguasaan, dan penggunaan senjata tajam tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun. Pasal 2 ayat (2) memberikan pengecualian untuk senjata tajam yang digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau barang antik dan pusaka.

Di Kabupaten Tuban, kepemilikan dan pembawaan senjata tajam diatur oleh kerangka hukum nasional & peraturan daerah yang bertujuan untuk menjaga masyarakat aman dan tertib. UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pasal 2 ayat (1) secara tegas melarang membawa atau memiliki senjata tajam yang mencakup segala jenis alat yang dapat digunakan untuk menusuk, memotong, atau melukai, seperti pisau, parang, celurit, keris, tanpa izin atau alasan yang sah, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun. Peraturan itu dibuat untuk menjaga masyarakat aman dan tertib, serta mencegah potensi penyalahgunaan senjata tajam.³⁹ Khususnya pada kasus sekarang ini mengenai konvoi geng motor bersenjata tajam dengan motif untuk menakuti masyarakat dan sebagai gaya-gayaan atau berkelahi dengan konvoi geng motor lain menggunakan senjata tajam sangatlah perlu diperhatikan. Jika ini terus terjadi, maka akan mengganggu kenyamanan pihak masyarakat lain.

³⁸ Arsad, A. N. 2022. Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 2(1), 48-69.

³⁹ Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

E. Tinjauan Umum Hak Atas Rasa Aman Sebagai Hak Asasi Manusia

HAM bukanlah pemberian hukum, melainkan aset manusia karena ia adalah manusia itu sendiri. Keutamaan Ini adalah faktor yang membedakan manusia dari jenis organisme lainnya, terutama hewan dan tumbuhan. Al-Qur'an mengatakan, "Allah membuat manusia sempurna, melebihi ciptaan lainnya⁴⁰ dan dengan bentuk yang paling sempurna".⁴¹ Menurut Hasyim Kamali, pengakuan martabat manusia dalam islam yang paling Jelas terdapat dalam surat 70 Al-Isra, yakni : "Telah Kami menghormati keturunan Adam dan memberikan mereka keunggulan yang luar biasa dibandingkan dengan sebagian besar makhluk lain yang telah kami buat."⁴²

Tiga istilah esensial: *basyar*, *Insan*, dan *Al-nas*, menunjukkan pandangan Al-Qur'an tentang manusia sebagai makhluk sosial, biologis, dan psikologis.

- 1) Istilah *basyar* diucapkan pada Al-Qur'an, dan sesuai pada Surah Al-Hijr : 33⁴³, bahwa (iblis) berkata, "aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang Engkau ciptakan dari tanah liat kering dari lumpu hitam yang diberi bentuk". *Basyar* adalah tingkat kedewasaan yang memungkinkan manusia menjalankan peran khalifah di Bumi. Dalam situasi seperti ini, manusia secara otomatis tunduk pada kehendak Allah SWT.
- 2) Istilah manusia dengan sebutan *Al-Insan* disebutkan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Alaq : 5, bahwa : "Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya". "Ide manusia biasanya terkait dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang berpikir secara psikologis atau spiritual, mempersepsi, dan bertanggung jawab".⁴⁴ Oleh karena itu, kewajiban teologis manusia berkenaan dengan

⁴⁰ QS. Al'Isra [17]:70. <https://quran.nu.or.id/al-isra/70> diakses pada al-qur'an online.

⁴¹ QS. At-Tin [95]:4. <https://quran.nu.or.id/at-tin/4> diakses pada al-qur'an online.

⁴² Pratiwi, Cekli Setya. Ramadhan, Febriansyah. (2024). Hukum Hak Asasi Manusia : Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 4-5.

⁴³ Surat Al-Hijr : 33. <https://quran.nu.or.id/al-hijr/33> diakses pada al-qur'an online.

⁴⁴ Surat Al-Alaq : 5. <https://quran.nu.or.id/al-laq/5> diakses pada al-qur'an online.

konsep dari tidak tahu menjadi tahu, kita adalah makhluk hidup yang terus berubah dari awal hingga akhir, memperdalam pengetahuan kita dan terus maju menuju kesempurnaan.

- 3) Konsepsi manusia dengan istilah “*Al-Nas*” dikatakan pada Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah : 213⁴⁵, bahwa : Manusia dulunya adalah umat yang satu. Setelah konflik muncul, Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Untuk membantu mereka membuat keputusan tentang perselisihan, Allah menurunkan kitab kepada mereka. Kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti yang nyata sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri, tidak ada yang berselisih tentangnya. Maka, dengan izin-Nya, orang-orang yang beriman diberi petunjuk tentang kebenaran yang mereka ragukan. Allah mengarahkan mereka yang Dia pilih ke jalan yang benar.

Konsep ini menggambarkan memandang manusia sebagai individu sosial atau kelompok. Dengan demikian, Al-Qur'an memperlakukan manusia sebagai individu sosial, psikologis, dan biologis. Orang-orang bersatu dalam kebenaran pada awalnya, tetapi kemudian mereka berpecah. Allah mengirimkan nabi dan kitab untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Ketidaktahuan sering kali menyebabkan perbedaan dan pertentangan. Hidayah Allah adalah kunci untuk pemahaman dan penerimaan ajaran Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mencari kebenaran agama dengan hati yang murni dan tidak terpengaruh oleh nafsu atau kebencian.

Menurut Hugo Grotius, ”hak” adalah: ”Kesetaraan moral yang disediakan untuk individu, dimana secara sah diberi hak untuk memperoleh hak-hak tertentu atau untuk

⁴⁵ Surat Al-Baqarah : 213. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/213> diakses pada al-qur’an online.

melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.⁴⁶ Keberadaan tujuan hukum dan HAM merupakan untuk memastikan perlindungan yang dapat ditegakkan secara hukum bahwa setiap orang mempunyai HAM yang diperlukan dihormati, terlindung dan diwujudkan oleh negara.⁴⁷ Melindungi hak asasi manusia berarti masyarakat dapat hidup tanpa mengalami perlakuan diskriminatif berdasarkan "agama, etnis, suku, jenis kelamin, bahasa, warna kulit, keyakinan politik, sttaus ekonomi, atau status kebangsaan". Artinya hukum menjamin bahwa semua orang, baik individu maupun kelompok, dilindungi dari tindakan yang bertujuan menghalangi, membatasi, atau melanggar kebebasan mendasar atau hak asasi manusia.

Tonggak historis pertama di dalam hukum HAM internasional dicapai 10 Desember 1948⁴⁸, dengan ratifikasi Deklarasi Universal HAM oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi disebutkan sebagai alat HAM di tingkat internasional pertama berhasil dirancang dan, disetujui secara internasional. Deklarasi ini bertujuan untuk menyatukan nilai-nilai sosialis, liberal, dan nasionalis terbaik yang dapat diterima oleh masyarakat internasional guna melindungi masyarakat dari kebiadaban, penguasa yang menindas, dan segala bentuk penindasan. Karena alasan ini, Deklarasi Universal HAM sering dirujuk untuk standar yang umum perwujudan hak asasi manusia bersama. Pada awal Perang Dunia II, pengakuan atas Deklarasi Universal HAM menerangkan bahwa individu berhak untuk menentukan hak nasib mereka sendiri dengan mendorong kemerdekaan.

Pada tahun 1999, Indonesia mengadopsi "UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia", dimana isinya tidak berbeda melalui ketentuan hukum HAM

⁴⁶ Pratiwi, Cekli Setya. Ramadhan, Febriansyah. (2024). Hukum Hak Asasi Manusia : Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 1.

⁴⁷ Pratiwi, Cekli Setya. Ramadhan, Febriansyah. (2024). Hukum Hak Asasi Manusia : Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 2.

⁴⁸ Pratiwi, Cekli Setya. Ramadhan, Febriansyah. (2024). Hukum Hak Asasi Manusia : Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 5-6.

internasional. HAM, berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999, ialah hak dasar yang menentukan keberadaan & kenyataan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai hadiah-Nya, yang harus dihargai, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang demi martabat manusia serta kehormatan.⁴⁹ Dengan demikian, Hukum Asasi Manusia dapat dikatakan bahwa terdapat ciri-ciri dari konsep HAM, yakni⁵⁰:

- a. HAM tidak perlu diwariskan, dibeli, atau diberikan kepada orang lain, karena HAM adalah unsur manusia yang secara otomatis;
- b. HAM berfungsi bagi seluruh individu tidak memperhatikan ras, agama, etnis, jenis kelamin, asal usul sosial, bangsa, atau politik, karena HAM merupakan universal;
- c. HAM tidak bisa dirusak, karena setiap individu masih memiliki HAM, walaupun Negara menetapkan hukum yang melanggar atau tidak melindunginya.

Pemikiran hukum yang terus berkembang sesuai dengan antropologi dan sosiologi peradaban meningkatkan pentingnya penegakan hak asasi manusia. Ketika aliran hukum alam berikutnya berkembang terdapat antitesisnya, yakni positivisme hukum. Menurut konsep ini, hukum sekarang didasarkan pada aturan positif yang dibuat oleh penguasa sebagai pengendali masyarakat. Konsep ini menciptakan skema keadaan hukum, memiliki kata lain, tidak ada hukum yang dibuat oleh hukum positif yang ditetapkan oleh penguasa. Menurut tradisi ini, konsep dasar adalah bahwa tidak ada hak yang alami (kodrati) dan bahwa hukumlah yang memberikan hak kepada manusia. Kedudukan hukumlah yang menjamin eksistensi manusia dan martabatnya. Secara sinis, dapat dikatakan bahwa gagasan itu hanya bersifat semantik-retoris karena fakta bahwa banyak kejahatan manusia terjadi selama Perang Dunia I dan II, yang terjadi

⁴⁹ Manusia, K. N. H. A. (1997). Hak asasi manusia. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 1.

⁵⁰ Nasution, L. A. A., & Harahap, F. Y. (2019). Hak Asasi Manusia. Pada paper hlm 3-4.

hampir di seluruh dunia.⁵¹ Karena fakta bahwa catatan sejarah manusia yang ada masih cukup memprihatinkan, muncul gagasan tentang hukum alam. Ini sangat wajar karena hukum alam tidak hanya bersifat deterministik atau mengatur, tetapi lebih berfungsi sebagai pedoman hidup yang rasional dan humanistik. Akibatnya, konsep hukum alam dapat membantu penyelesaian perselisihan secara ideal.⁵²

Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang dipelopori oleh negara pemenang perang duani II, sangat dipengaruhi oleh aliran hukum alam. Pemikiran tentang narasi manusia, kemanusiaan, eksistensi manusia, martabat manusia, dan masalah lainnya sangat mewarnai ruang dialektika perumusan DUHAM. Deklarasi itu merupakan suntikan pemikiran yang berasal dari hukum alam, yang menjunjung tinggi derajat manusia pada tingkat abstrak. Prinsip-prinsip DUHAM pasti universal dan berlaku bagi seluruh individu, tidak peduli di mana mereka berada. Prinsip-prinsip ini cukup abstrak untuk menjadi asas. Dalam Pasal 1 DUHAM, kita dapat melihat:

*"All poeple are born free and have the same dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should associate with each other in brotherhood"*⁵³

(Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bergaul satu sama lain dalam persaudaraan).

Beberapa prinsip utama HAM ini akan dibahas lebih detail di bawah ini: *Pertama*, dan terpenting, hubungan dan ketergantungan antara hak politik, sipil dan hak sosial, budaya, ekonomi sama pentingnya dan tidak dapat dipisahkan. Pelanggaran hak

⁵¹ Pratiwi, Cekli Setya. Ramadhan, Febriansyah. (2024). Hukum Hak Asasi Manusia : Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 24.

⁵² Pratiwi, Cekli Setya. Ramadhan, Febriansyah. (2024). Hukum Hak Asasi Manusia : Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 25.

⁵³ Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 25-26.

tertentu akan menghambat hak lainnya. Misalnya, pelanggaran hak kebebasan beragama dapat menyebabkan pelanggaran hak atas pendidikan, hak atas rasa aman & perlindungan dari kemungkinan bahaya. Pemenuhan hak tertentu bergantung pada pelaksanaan hak lainnya; misalnya, pelaksanaan hak sipil akan bergantung pada pelaksanaan hak atas rasa aman. Penegak hukum bertanggung jawab untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada masyarakat.⁵⁴

Kedua, Menurut prinsip yang dianggap "universal dan tidak dapat dihilangkan", HAM seharusnya mampu dinikmati secara setara melalui semua orang, tanpa mempertimbangkan perbedaan apa pun, termasuk perbedaan budaya. Budaya lokal tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan pelanggaran HAM atau diskriminasi.⁵⁵

Ketiga, Hampir semua perjanjian internasional yang berkaitan dengan HAM mengakui prinsip non-diskriminasi yang sama dan tidak diskriminatif. Prinsip-prinsip ini tercakup dalam perjanjian ini, serta dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.⁵⁶

Hak-hak asasi manusia didirikan dalam generasi berikutnya pertama sebagaimana reaksi terhadap tindakan sewenang-wenang para raja dan bangsawan, yang merupakan bagian dari pemberontakan masyarakat terhadap monopoli kekuasaan yang *feodal*. Hak-hak ada sejak akhir abad ke-17 dan ditemukan dalam daftar hak-hak warga negara dan individu yang disahkan oleh parlemen Prancis pada tahun 1789, yang termasuk dalam pilar Revolusi Prancis. HAM yang "klasik", bersama dengan hak-hak politik dan, sipil, sering disebut hak asasi generasi pertama. Hak ini timbul sebagai hasil dari

⁵⁴ Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 39-40.

⁵⁵ Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 40.

⁵⁶ Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 41.

persyaratan untuk membebaskan diri negara dan kekuatan sosial lainnya, sama halnya revolusi sayap kanan di Amerika Serikat & Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Akibatnya, hak generasi awal dikenal seperti hak klasik, yang dalam dasarnya bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan pribadi individu ataupun memberikan hak kepada semua individu untuk memilih nasib mereka sendiri.⁵⁷ Periode awal hak asasi manusia mencakup:

- 1) Hak hidup, bersama dengan konsekuensi lainnya, seperti hak untuk hidup pada lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan.
- 2) Kebebasan dasar termasuk kebebasan beragama, bergerak, dan mencari informasi.
- 3) Hak utama demokratis termasuk hak untuk berkumpul dan, berserikat, hak untuk menunjukkan pendapat selaku tertulis ataupun lisan, dan hak atas memilih secara pasif dan, aktif.
- 4) Hak atas perlindungan negara termasuk perlindungan terhadap serangan kriminal, hak untuk tindakan hukum yang adil, hak untuk mendapatkan pembela, hak bebas dari hukum yang tidak stabil dan, penahanan sewenang-wenang.⁵⁸

Kebijakan pemerintah yang aktif terkait dengan hak-hak sangat penting untuk pelaksanaan hak-hak tersebut. Karena hal itu akan mengakibatkan pelanggaran hak dan kebebasan, negara tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam masalah ini. Ini membedakannya dari hak generasi kedua, yang mengharuskan negara berpartisipasi.

⁵⁷ Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 46.

⁵⁸ Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 46.

Karena "pemenuhan" adalah ciri generasi kedua, negara cukup "menjamin" hak-hak tersebut dalam semua undang-undang daripada "memenuhinya".⁵⁹

Menurut Prof. Darji Darmodiharjo, HAM mampu didefinisikan sebagai hak fundamental yang telah dimiliki sejak lahir, termasuk hak untuk hidup aman dan aman dari ancaman yang menghalangi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁶⁰ Salah satu HAM yang diakui secara global dalam berbagai instrumen hukum internasional adalah hak atas rasa aman, yang menekankan betapa pentingnya untuk melindungi setiap orang dari ancaman, kekerasan, intimidasi, pelecehan, dan bahaya yang dapat mengganggu kehidupan, kebebasan, dan martabat manusia. Rasa aman meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial yang memungkinkan semua orang agar menjalani hidup dengan tenang dan, terjamin. Negara memiliki tugas utama untuk melindungi sebuah hak atas rasa aman setiap warganya dengan dilakukan melalui penegakan hukum yang efektif, negara harus memiliki mekanisme hukum yang memastikan perlindungan dari kekerasan, termasuk pelaku kriminalitas. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengutarakan "Empat Kebebasan" untuk manusia pada tahun 1941:⁶¹

- 1) Kebebasan berbicara dan berpendapat (*freedom of speech and expression*);
- 2) Kebebasan beragama (*freedom of religion*);
- 3) Kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*);
- 4) Kebebasan dari kemelaratan (*freedom of want*).

Dalam poin nomor 3 (tiga), yakni Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mengusulkan kebebasan dari ketakutan sebagai bagian dari prinsip HAM di pidatonya

⁵⁹ Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 47.

⁶⁰ Mardiana Parihin, N. (2023). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 5(1), 16-23.

⁶¹ Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. Humanika, 18(2), hlm 4.

mengenai "Empat Kebebasan" pada tahun 1941. Konsep ini mengacu pada keadaan di mana orang dan masyarakat terbebas dari ancaman kekerasan, intimidasi, konflik, dan situasi yang menimbulkan rasa takut, baik dalam kehidupan pribadi maupun publik. Kebebasan dari ketakutan berarti bahwa setiap individu punya hak hidup dalam keadaan aman, tanpa ancaman fisik, psikologis, atau sosial. Beberapa contoh dari keamanan ini termasuk: Perlindungan dari Kekerasan, tidak boleh ada kekerasan struktural, mental, atau fisik dalam kehidupan sehari-hari. Perlindungan hukum, keyakinan bahwa hukum akan melindungi seseorang dari tindakan yang menimbulkan ketakutan, seperti diskriminasi, penganiayaan, atau pelanggaran hak. Karena ada keamanan kolektif, negara dan masyarakat harus menciptakan kondisi di mana setiap orang merasa aman. Untuk membangun masyarakat yang adil, damai, sejahtera, kebebasan dari ketakutan sangat penting. Ini bukan hanya menghilangkan ancaman fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana setiap orang mempunyai kemampuan untuk hidup dengan martabat tanpa takut adanya kekerasan, diskriminasi, atau ketidakadilan. Pemerintah, masyarakat, dan individu harus bekerja sama untuk mendapatkan kebebasan ini.

Indonesia menganut *the rule of law*, mendorong penegakan hukum yang tidak hanya menjamin hak-hak formal tetapi juga memastikan keadilan yang nyata bagi masyarakatnya. Selain itu, hal ini mendorong aparat penegak hukum untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan perselisihan dan penyelesaian masalah sosial dan hukum.⁶² Hak Asasi Manusia atas rasa aman menurut ajaran *the rule of law* memastikan bahwa negara memiliki sistem hukum yang kuat yang menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Negara tidak hanya harus membuat undang-undang yang melindungi

⁶² Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, A. M. (2024). Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education, 1(3), 238-249.

HAM, tetapi juga harus menjalankan undang-undang tersebut dengan cara yang adil & konsisten, tanpa diskriminasi / penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian bahwa penegak hukum tidak hanya menjaga ketertiban tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi setiap orang dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia.

Rasa aman memberikan kondisi yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan pandangan politik tanpa takut akan intimidasi, diskriminasi, atau kekerasan. Jika hak atas rasa aman tidak terpenuhi, orang cenderung enggan terlibat dalam kegiatan politik karena khawatir akan risiko terhadap keselamatan mereka. Dalam buku, Cekli Pratiwi Setya dan Febriansyah Ramadhan membahas hak politik, yaitu hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara secara tidak langsung ataupun langsung.⁶³ Bahwa hak atas rasa aman ialah hak yang berasal dari eksistensi manusia dan masyarakat, dan memiliki nilai universal. HAM terutama tidak dipahami dalam arti legalistik hukum positif karena bergantung pada kehendak manusia untuk melindungi diri dari diskriminasi dan penghinaan serta dari tindakan kriminal. Dalam konteks HAM, hak politik dan hak atas rasa aman adalah hak yang saling bergantung dan saling membutuhkan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Jika salah satu hak dilanggar, hal itu dapat berdampak negatif pada hak lainnya. Misalnya, jika represi politik menghalangi rasa aman, hak politik juga akan terhambat.

Dalam kerangka HAM, hak berkumpul dan, hak atas rasa aman berhubungan satu sama lain karena keduanya berkontribusi pada pembentukan lingkungan yang memungkinkan orang berbicara secara bebas dan tanpa rasa takut. Selama hak berkumpul secara damai, hak atas rasa aman melindungi individu dari ancaman atau

⁶³ Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 38.

kekerasan. Negara juga bertanggung jawab untuk menjamin orang yang berpartisipasi dalam suatu perkumpulan dilindungi dari gangguan dari pihak lain, seperti provokator atau kelompok yang berlawanan pandangan, sehingga acara berkumpul dapat berlangsung tanpa insiden. Dalam hak asasi manusia, kebebasan berserikat dan hak atas rasa aman saling berhubungan karena kedua hak ini membantu membangun masyarakat yang bebas, adil, dan aman. Menurut literatur yang saya baca, hak kebebasan berserikat didefinisikan sebagai kebebasan setiap warga negara untuk berkumpul atau mendirikan organisasi atau asosiasi, apakah itu berbadan hukum atau tidak. Sementara itu, hak kebebasan berkumpul didefinisikan sebagai kebebasan setiap warga negara untuk mengadakan perkumpulan informal.⁶⁴

Jika berbicara berkaitan dengan hak atas rasa aman, itu pasti berkaitan dengan hak kesejahteraan, yang bangsa-bangsa sosialis sangat memperjuangkan.⁶⁵ Akses ke keperluan inti serupa pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak, tempat tinggal, dan standar hidup yang layak merupakan hak kesejahteraan. Rasa aman individu dan masyarakat meningkat ketika kebutuhan ini terpenuhi. dengan kesejahteraan yang memadai mengurangi risiko kejahatan dan kekerasan karena orang yang memiliki kebutuhan dasar yang cukup cenderung tidak berperilaku dengan cara membahayakan orang lain untuk bertahan hidup. Hak untuk kesejahteraan dan rasa aman bekerja sama untuk membuat kehidupan yang layak dan bermartabat. Menjaga hak kesejahteraan membantu menciptakan rasa aman, dan rasa aman memberikan dasar bagi seseorang untuk menikmati kesejahteraan mereka. Untuk menjaga kesejahteraan

⁶⁴ Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 161.

⁶⁵ Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia Teori dan Studi Kasus. UMMPress, hlm 195.

dan keamanan setiap anggota masyarakat, keduanya harus dilindungi dan dipromosikan secara bersamaan.

HAM pada hak atas rasa aman diterapkan di Kabupaten Tuban, seperti di seluruh Indonesia, melalui berbagai alat hukum nasional dan versi Indonesia dari internasional. Pada UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), menegaskan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi mereka".⁶⁶ Maksud dari pasal tersebut, setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi seperti fisik, mental. Negara bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari bahaya yang mengancam keselamatan, keamanan, atau kehormatan pribadi dan keluarga mereka. Kehormatan dan martabat manusia dilindungi dalam pasal ini. Setiap individu harus bebas dari tindakan yang merendahkan, menghina martabatnya. Semua intimidasi atau ancaman yang membuat seseorang takut untuk menggunakan hak asasinya, seperti hak untuk berpendapat, berkumpul, bekerja, dan beribadah, dilarang menurut Pasal ini. Ancaman ini dapat mencakup tekanan fisik maupun mental.

UUD 1945 Pasal 28I ayat (4), menegaskan "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".⁶⁷ (HAM) ialah hak utama negara, menurut pasal tersebut. Negara-negara bertanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari ancaman, pelanggaran, atau penindasan HAM. Negara juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM. Negara bertanggung jawab terhadap memastikan bahwa pelanggaran HAM diproses melalui mekanisme hukum yang adil dan jelas. Negara juga harus menjamin bahwa

⁶⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1).

⁶⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (4).

setiap warganya menikmati jaminan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, & budaya Konstitusi. Pada pasal tersebut menggabungkan HAM ke dalam kebijakan, peraturan, dan program nasional dan daerah, mengembangkan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses untuk melaporkan pelanggaran HAM & bekerja sama dengan lembaga independen seperti Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan pelaksanaan HAM yang efektif.

Pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 30 "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan yang menghalangi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan apa pun".⁶⁸ Maksud pada pasal tersebut mempertegas bahwa negara bertanggung jawab atas lingkungan yang aman dan tenteram bagi semua warganya. Hak ini memungkinkan orang untuk hidup dengan tenang, menghindari gangguan, dan membuat keputusan secara bebas. Warga negara mempunyai hak untuk melapor & menuntut perlindungan kepada pihak berwenang jika hak ini dilanggar.

Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999, bahwa "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia".⁶⁹ Maksud dari pasal tersebut adalah menegaskan bahwa pemerintah memegang peran penting untuk perlindungan, pembangunan, penegakan, dan penghormatan HAM. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kebijakan, peraturan, dan tindakan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai HAM, baik yang diatur pada hukum nasional maupun internasional. Pasal ini juga memberikan landasan kuat bagi

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 30.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71.

masyarakat untuk menuntut pemerintah bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran HAM. Pasal 72 menerangkan "Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain".⁷⁰ Hal tersebut memperluas cakupan bertanggung jawab pemerintah untuk menjaga HAM untuk mencakup semua aspek masyarakat. Sangat penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam kebijakan, program, dan tindakan mereka di berbagai bidang. Hal ini menyerahkan dasar hukum untuk memastikan HAM diterapkan secara menyeluruh pada kehidupan nasional dan internasional.

F. Tinjauan Umum Polres Tuban

1. Profil Polres Tuban Jawa Timur

POLRES Tuban berdiri sejak tahun 1954, yang terletak di jalan Veteran Tuban sebelah selatan Alun-Alun Kota Tuban, hingga pada tahun 1987 POLRES Tuban berpindah di jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo No. 873 Tuban. Polres Tuban dikepalai oleh Bapak Kepala POLRES Tuban AKBP Oskar Syamsudin, S.I.K, M.T. POLRES Tuban membawahi 20 POLSEK di Tuban, yakni meliputi POLSEK Tuban, POLSEK Bancar, POLSEK Bangilan, POLSEK Grabagan, POLSEK Jatirogo, POLSEK Jenu, POLSEK Kenduruan, POLSEK Kerek, POLSEK Merakurak, POLSEK Montong, POLSEK Palang, POLSEK Parengan, POLSEK Plumpang, POLSEK Rengel, POLSEK Semanding, POLSEK Senori, POLSEK Singgahan, POLSEK Soko, POLSEK Tambakboyo, POLSEK Widang. Kedua puluh (20) POLSEK tersebut dibawah oleh Polres Tuban supaya dapat membantu

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 72.

penegak hukum melakukan tugas utamanya untuk menjaga masyarakat aman dan, tertib dan membantu menyediakan layanan masyarakat.⁷¹

2. Visi dan Misi

Polres Kota Tuban memiliki visi dan misi untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, antara lain:

VISI

“Terwujudnya keamanan dan Ketertiban di Seluruh daerah Hukum Polres Tuban.”

Makna Visi Polres Tuban:

Kabupaten Tuban menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polres Tuban.⁷²

MISI

Berdasarkan visi tersebut, misi Polres Tuban mencakup tugas-tugas sebagai berikut:

”melindungi, mengayomi, melayani dan penegakkan hukum”

- a. melindungi : “Anggota Polres Tuban dapat melindungi masyarakat sehingga mereka merasa aman dan damai tanpa diskriminasi.”;
- b. mengayomi : “Anggota Polres Tuban harus memiliki kemampuan untuk memberikan petunjuk, arahan, dorongan, pesan, ajakan, dan nasehat yang membantu masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan tenteram.”;
- c. melayani : “Polisi Tuban melayani orang dengan cepat, mudah, bermoral, simpatik, ramah, dan sopan”.⁷³

3. Struktur Organisasi


Berdasarkan Keputusan Kapolres Tuban Nomor 5 Tahun 2020 Oktober 2020 tentang Tata Kerja dan Organisasi Polres dan Polsek.

⁷¹ TB (TRIBRATA) News Polres Tuban, diakses pada <https://tribranews.tuban.jatim.polri.go.id/profil/>

⁷² Rencana Kerja Kepolisian Resor Tuban, diakses pada <https://tribranews.tuban.jatim.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/10/RENJA-TA-2022.docx>

⁷³ Rencana Kerja Kepolisian Resor Tuban, diakses pada <https://tribranews.tuban.jatim.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/10/RENJA-TA-2022.docx>

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Polres Tuban



Sumber : Polres Tuban Kota⁷⁴

4. Tujuan Polres Tuban

Tujuan dan sasaran strategis Polres Tuban dibuat berdasarkan temuan identifikasi potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam proses mewujudkan visi dan melaksanakan misi Polres Tuban yang ditujukan untuk mendukung visi dan misi Polda Jatim TA. 2020 – 2024, menetapkan Tujuan sebagai berikut :⁷⁵

- 1) Terpeliharanya keamanan masyarakat dan ketertiban di seluruh wilayah hukum Polres Tuban.

Melalui tujuan ini Polres Tuban melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pencapaian tujuan pertama ini akan diukur dengan indikator nilai Indek Keamanan dan ketertiban.

- 2) Terwujudnya penegakan hukum yang adil untuk semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat Tuban.

⁷⁴ Rencana Strategis Kepolisian Resor Tuban, diakses pada <https://tribratane.ws.tuban.jatim.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/10/Renstra-Polres-Tuban-2020-2024.docx>

⁷⁵ Rencana Strategis Kepolisian Resor Tuban, diakses pada <https://tribratane.ws.tuban.jatim.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/10/Renstra-Polres-Tuban-2020-2024.docx>

Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan penegakan hukum secara berkeadilan. Pencapaian tujuan kedua ini akan diukur dengan indikator nilai Indeks Penegakan Hukum.

3) Terwujudnya SDM Polres Tuban yang profesional.

Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan Profesionalisme SDM Polres Tuban. Pencapaian tujuan ketiga ini akan diukur dengan indikator nilai Indeks Profesionalitas SDM Polres Tuban.

4) Terwujudnya Modernisasi pelayanan Polres Tuban.

Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan Modernisasi Teknologi. Pencapaian tujuan keempat ini akan diukur dengan indikator :

- a. Survey Kepuasan Penggunaan Jaringan Komunikasi Radio dan Data.
- b. Persentase terpenuhinya pengajuan dukungan Alamsus Polri.
- c. Persentase Counter Opini Negatif.

5) Terwujudnya manajemen Polres Tuban yang terintegrasi dan terpercaya.

Tujuan ini diarahkan untuk menciptakan manajemen Polres Tuban yang terintegrasi dan terpercaya. Pencapaian tujuan kelima ini akan diukur dengan indikator :

- a. Nilai AKIP.
- b. Nilai RBP.
- c. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK).
- d. Nilai Kinerja Anggaran.
- e. Penanganan pengaduan masyarakat.
- f. Kemenangan dalam pemberian bantuan hukum.

5. SAT RESKRIM

SAT RESKRIM bertanggung jawab atas penyelidikan, penyidikan, dan, pengawasan tindak pidana. Ini mencakup melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan dan melatih, mengatur, dan, mengawasi penyidik pegawai negeri sipil. SAT RESKRIM melakukan berbagai tugas, seperti:⁷⁶

- a. Pembinaan teknis untuk identifikasi, penyelidikan, dan laboratorium forensik lapangan.
- b. Perlindungan dan, pelayanan khusus untuk remaja, anak perempuan, dan wanita sesuai dengan undang-undang, baik sebagai pelaku maupun korban.
- c. Identifikasi pentingnya penyelidikan dan, kepentingan umum.
- d. Penganalisisan kasus dengan penanganannya dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal.
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik dengan unit Reserse Kriminal Polsek dan, SAT RESKRIM Polres.
- f. Sesuai pada peraturan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil di bidang operasional dan, administrasi penyidikan dilatih, diatur, dan diawasi.
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, mencakup tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di kawasan hukum Polres.

Organisasi SAT RESKRIM meliputi dari:⁷⁷

- a. Urusan Pembinaan Operasional

⁷⁶ TB (TRIBRATA) News Polres Tuban, diakses pada <https://tribratanews.tuban.jatim.polri.go.id/satreskrim/>

⁷⁷ TB (TRIBRATA) News Polres Tuban, diakses pada <https://tribratanews.tuban.jatim.polri.go.id/satreskrim/>

Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan administrasi, menilai penanganan kasus, dan menilai efektifitas operasi SAT RESKRIM.

b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan

Menjalankan administrasi pegawai negeri, logistik, dan administrasi umum dan ketatausahaan untuk Polri.

c. Urusan Identifikasi

Melaksanakan identifikasi serta laboratorium forensik lapangan untuk kepentingan penyidik dan, layanan umum.

d. Unit

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu pada wilayah hukum Polres, juga menyediakan layanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak perempuan, dan wanita, baik pelaku ataupun korban, sesuai dengan undang-undang.

